



**P U T U S A N**

Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Swl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sawahlunto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FITRAH ZAHARA ALIAS PIPIT**;
2. Tempat lahir : Muaro Kalaban;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/14 Oktober 2002;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Aia Dingin Dusun Sawah Tambang, Desa Muaro Kalaban, Kecamatan Silungkang, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 27 Juli sampai dengan tanggal 30 Juli 2024 dan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sawahlunto sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto sejak tanggal 9 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Faizah Veronica Loedy, S.H., Roni Pasla, S.H., Safril Chandra, S.H., Elita susanti, S.H dan Nang Ashadi, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum "Posbakumadin Sawahlunto Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia" berkantor dan beralamat di Kampung Baru Desa Santur Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto, Sumatera Barat, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 35/Pen.PH/2024/PN Swl, tanggal 17 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Swl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Swl tanggal 10 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Swl tanggal 10 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FITRAH ZAHARA ALIAS PIPIT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Subsidair.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa FITRAH ZAHARA ALIAS PIPIT dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun 8 (delapan) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bersih 0.09 (nol koma nol Sembilan gram)
  - 1 (satu) helai beha warna coklat.  
(dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Permohonan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum atas nama Fitrah Zahara alias Pipit;
2. Menghukum Terdakwa seringan-ringannya di bawah tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Namun apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain kepada Terdakwa Fitrah Zahara alias Pipit, dapat kiranya menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Swl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

-----Bahwa Terdakwa FITRAH ZAHARA ALIAS PIPIT pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 00.15 WIB atau pada suatu waktu lain di bulan Juli di tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Polsek Muaro Kalaban Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto Sumatera Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sawahlunto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada Pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024, sekira pukul 14.00 wib Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Sdri. RORO (DPO) dan Sdri. PIDIA (DPO) pergi ke kota Padang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox yang dirental dari Kota Sawahlunto dengan berbonceng 3 (tiga). Kemudian sekira pukul 17.30 wib Terdakwa bersama dengan Sdri. RORO (DPO) dan Sdri. PIDIA (DPO) sampai di Kota Padang, dan pergi main-main di Kota Padang tersebut. kemudian sekira pukul 19.50 WIB, Terdakwa dan juga Sdri. RORO (DPO) dan Sdri. PIDIA (DPO) bertemu dengan OM NOS (DPO) di sebuah warung yang berada di daerah Gaung Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang. Kemudian Terdakwa dan OM NOS (DPO) sepakat untuk menggunakan narkotika jenis sabu secara bersama-sama di rumah teman OM NOS (DPO) yang berada di daerah Gaung Kecamatan Lubuk Begalung kota Padang. Kemudian Terdakwa bersama dengan OM NOS (DPO) pergi kerumah teman OM NOS (DPO) tersebut sedangkan Sdri. RORO (DPO) dan Sdri. PIDIA (DPO) menunggu di warung tersebut. Setibanya di rumah teman OM NOS (DPO) yang berada di daerah Gaung kota Padang Terdakwa bertemu dengan teman OM NOS (DPO) yang terdakwa tidak ketahui namanya. Kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada OM NOS (DPO) untuk membeli sabu yang akan

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Swl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa gunakan bersama-sama dengan OM NOS (DPO) dan teman dari OM NOS (DPO) tersebut. Kemudian OM NOS (DPO) pergi ke luar rumah, sedangkan Terdakwa menunggu di rumah tersebut bersama dengan teman OM NOS (DPO) tersebut. Selanjutnya tidak lama kemudian OM NOS (DPO) datang dengan membawa 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip bening. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa, OM NOS (DPO) dan temannya tersebut menggunakan sabu secara bersama-sama. Setelah selesai menggunakan sabu tersebut, Terdakwa meminta narkoba jenis sabu sisa pakai tersebut kepada OM NOS (DPO) dan Terdakwa beralasan bahwa narkoba jenis sabu tersebut akan Terdakwa digunakan sendiri di kota Sawahlunto nantinya dan kemudian OM NOS (DPO) memberikan sisa narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening di dalam BH (kutang) yang Terdakwa gunakan. Selanjutnya Terdakwa kembali ke warung tempat Sdri. RORO (DPO) dan Sdri. PIDIA (DPO) menunggu tersebut dan pulang bersama dengan Sdri. RORO (DPO) dan Sdri. PIDIA (DPO) ke Kota Sawahlunto dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Aerox dengan berbonceng tiga.

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 Sekira pukul 00.05 WIB dilakukan pengeledahan badan dan atau pakaian terhadap Sdri. PIDIA (DPO) yang dilakukan oleh saksi NERINDA HUSIN Alias AYI yang merupakan Polwan pada Polres Kota Sawahlunto di dalam ruangan SPKT Polsek Muaro Kalaban dengan didampingi saksi ANITA DELFIA Alias DEL, dan setelah dilakukan Pemeriksaan dan pengeledahan badan terhadap Sdri. PIDIA (DPO) tidak ditemukan barang bukti narkoba pada Sdri. PIDIA (DPO). Kemudian dilanjutkan pengeledahan badan terhadap Sdri. RORO (DPO) namun juga tidak ditemukan barang bukti narkoba pada Sdri. RORO (DPO). Kemudian sekira pukul 00.15 WIB dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa yang juga didampingi saksi ANITA DELFIA Alias DEL. Kemudian pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening didalam BH (kutang) sebelah kiri pada bagian bawah BH (kutang) yang sedang Terdakwa gunakan tersebut. Kemudian setelah di perlihatkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang ditemukan pada badan Terdakwa kepada team Satres Narkoba Polres Sawahlunto, saksi ANITA DELFIA Alias DEL dan Saksi JUFRI, Terdakwa mengakui 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Swl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip bening tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang dibeli dari OM NOS (DPO).

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor: 20/14352.VII/2024 tanggal 27 Juli 2024 dari Pegadaian Unit Sawahlunto yang ditandatangani oleh RAFICHI YULIFITRIA menyatakan 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan dilakukan penimbangan, Total Berat Bersih : 0,09 gram, kemudian ditimbang menjadi 2 (dua) bagian:

Label A: 0,01 gram untuk Pemeriksaan ke BPOM RI Cabang Padang;

Label B: 0,08 gram untuk Pemeriksaan di Pengadilan

- Bahwa sesuai Surat Laporan Pengujian Nomor: LHU.083.K.05.16.24.0624 tanggal 30 Juli 2024, atas nama Terdakwa FITRAH ZAHARA ALIAS PIPIT dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt selaku Ketua Tim Pengujian dengan kesimpulan Metamfetamin Positif (+) termasuk Narkotika Golongan I, Lampiran Nomor Urut 61 Permenkes Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dan pekerjaan Terdakwa tidak ada berhubungan dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diberi izin untuk itu.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

-----ATAU-----

## SUBSIDAIR

----- Bahwa Terdakwa FITRAH ZAHARA ALIAS PIPIT pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekitar pukul 20.00 WIB atau pada suatu waktu lain di bulan Juli di tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di sebuah rumah yang berada di daerah Gaung Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sawahlunto, yang berwenang memeriksa dan mengadili, berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Sawahlunto yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Swl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sawahlunto dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Sawahlunto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bermula pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024, sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama dengan OM NOS (DPO) dan temannya tersebut menggunakan narkotika jenis sabu diruang tamu rumah temannya OM NOS (DPO) tersebut yang berada di daerah Gaung Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang. Kemudian cara Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut yaitu pertama Terdakwa disuruh oleh OM NOS (DPO) untuk merangkai alat hisap sabu milik temannya OM NOS (DPO) tersebut, setelah itu OM NOS (DPO) memasukkan sabu tersebut ke dalam kaca pirek, kemudian OM NOS (DPO) membakar kaca pirek yang berisi narkotika jenis sabu tersebut sambil menghisap asap dari pembakaran narkotika jenis sabu tersebut melalui pipet dan menghembuskan asapnya keluar dari mulut. Kemudian OM NOS (DPO) memberikan alat hisap narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa, dan Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut sampai narkotika jenis sabu yang berada di dalam kaca pirek tersebut habis.

- Bahwa sesuai Surat Keterangan pemeriksaan penyalahgunaan Obat/Narkoba dalam urine yang dikeluarkan oleh UPTD RSUD Kota Sawahlunto Nomor: 170/RSUD/SWL/NKB/2024 tanggal 27 Juli 2024 yang ditandatangani oleh dr. Dendy, Sp. PK untuk pemeriksaan urine atas nama FITRAH ZAHARA yang diperiksa pada tanggal 27 Juli 2024 sekitar pukul 01.16 WIB dengan kesimpulan Reaktif Metamphetamine dan Amphetamine.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis shabu tersebut dan pekerjaan Terdakwa tidak ada berhubungan dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diberi izin untuk itu.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Swl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nerinda Husin alias Ayi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini, yaitu karena Saksi telah melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa yang diduga sebagai pelaku tindak pidana Narkotika jenis Sabu;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota tim Sat Resnarkoba Polres Sawahlunto pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 00.15 WIB di Kantor Polsek Muaro Kalaban, desa Muaro Kalaban, kecamatan Silungkang, kota Sawahlunto;
  - Bahwa penangkapan tersebut disaksikan oleh anggota tim Sat resnarkotba Polres Sawahlunto, Linmas desa Muaro Kalaban yaitu Saksi Jufri dan perangkat desa Muaro Kalaban yaitu Saksi Anita Delfia alias Del;
  - Bahwa kronologi penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2024 sekira Pukul 20,00 WIB Tim Sat Res Narkoba Polres Sawahlunto mendapat Informasi bahwa ada orang yang dicurigai sedang membawa Narkotika ke Sawahlunto dari kota Padang menggunakan sepeda motor dengan ciri-ciri yaitu perempuan dan berboncengan 3 (tiga) orang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Aerox. Kemudian Saksi ditelepon oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Sawahlunto dan diminta untuk datang ke Polsek Muaro Kalaban untuk melakukan penggeledahan terhadap terduga pelaku tindak pidana Narkotika yang akan ditangkap karena anggota Sat Res Narkoba Polres Sawahlunto tidak ada Polisi Wanita (Polwan). kemudian Saksi bersama tim Sat Resnarkoba Polres Sawahlunto berangkat ke Polsek Muaro kalaban sekira pukul 20.15 WIB, setelah sampai di Polsek Muaro Kalaban sekira Pukul 23.00 WIB Saksi bersama anggota Sat Res Narkoba Polres Sawahlunto berdiri di pinggir jalan di depan Polsek Muaro Kalaban dan tidak lama kemudian sesuai dengan ciri-ciri yang telah didapat termasuk sepeda motornya kami memberhentikan dan menyetop sepeda motor yang dibonceng 3 (tiga) orang perempuan dan setelah itu kami bersama tim membawa ketiga orang perempuan tersebut ke dalam Polsek untuk dilakukan interogasi dan pemeriksaan. Kemudian diketahui bahwa orang yang kami amankan tersebut masing-masing bernama saudari Pidia, saudari Roro dan Terdakwa dan dari interogasi dan pemeriksaan tersebut ke 3 (tiga) orang perempuan tersebut pada awalnya tidak mengakui perbuatannya telah menyimpan, membawa dan menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Swl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian anggota Sat Res Narkoba Polres Sawahlunto menghubungi perangkat desa muaro kalaban untuk menyaksikan penggeledahan badan terhadap ke 3 (tiga) orang perempuan yang sudah diamankan oleh Tim Sat Res Narkoba Polres Sawahlunto tersebut;
- Bahwa kemudian sekira pukul 00.05 WIB Saksi melakukan Penggeledahan badan terhadap saudari Pidia di dalam ruangan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polsek Muaro Kalaban dengan didampingi Saksi Anita Delfia alias Del, dan setelah dilakukan Pemeriksaan dan penggeledahan badan terhadap saudari Pidia tidak ditemukan Barang bukti. Kemudian dilanjutkan penggeledahan badan terhadap saudari Roro, juga tidak ditemukan barang bukti. Sekira pukul 00.15 WIB dilakukan pemeriksaan dan Pengeledahan badan terhadap Terdakwa yang juga didampingi Saksi Anita Delfia alias Del dengan cara membuka seluruh pakaian mulai dari baju, tanktop (kaus tanpa lengan), celana panjang, bra dan celana dalam dan pada saat membuka bra tersebut ditemukan 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening didalam bra sebelah kiri pada bagian bawah bra, dan Saksi langsung mengamankan barang bukti tersebut. Setelah itu Saksi menyuruh Terdakwa memakai pakaiannya lagi dan setelah Pakaian Terdakwa terpasang Saksi memberitahukan kepada Tim Sat Resnarkoba dan Linmas desa Muaro kalaban yaitu Saksi Jufri yang telah menunggu di luar ruangan dan setelah di perlihatkan kepada tim dan Saksi yang lain, Terdakwa mengakui perbuatannya yaitu melakukan perbuatan yang berhubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis sabu dan Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang ditemukan tersebut adalah untuk dipakai oleh Terdakwa sendiri di Sawahlunto;
- Bahwa selanjutnya ada dilakukan pemeriksaan urine terhadap ke 3 (tiga) orang tersebut dan didapati Terdakwa Positif (+) menggunakan atau mengkonsumsi Sabu sementara saudari Pidia dan saudari Roro Negatif (-) menggunakan atau mengkonsumsi Sabu atau Narkotika jenis lainnya. Kemudian saudari Pidia dan saudari Roro setelah dilakukan interogasi, mereka mengakui bahwa mereka tidak mengetahui tentang Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut. Kemudian terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dan terhadap barang bukti dilakukan penyitaan. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Sawahlunto;

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Swl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang tersimpan di dalam bra warna coklat yang dipakai oleh Terdakwa tersebut, posisi Saksi dan Terdakwa saling berhadapan, dan jaraknya sangat dekat. Sedangkan saksi Anita Delfia alias Del berjarak lebih kurang setengah meter dari tempat kami berdiri tersebut. Dan penerangan di lokasi tersebut terdapat dalam keadaan cukup terang;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah berbentuk seperti butiran kristal putih yang dibungkus dengan plastik klip bening;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, yang tersimpan di dalam bra warna coklat yang dipakai oleh Terdakwa pada saat itu, yang ditemukan pada saat Saksi melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa di ruang Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polsek Muaro Kalaban tersebut;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa oleh Anggota Sat Resnarkoba Polres Sawahlunto pada saat penangkapan tersebut dihadapan saksi-saksi, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Sawahlunto, Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tersebut diperoleh dari kota Padang. Akan tetapi Saks tidak mengetahui proses bagaimana cara Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa pada saat penangkapan tersebut adalah sepeda motor merek Yamaha Aerox warna hitam kuning, dan Saksi tidak ingat lagi Nomor Polisinya;
- Bahwa setelah Terdakwa diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang dirental oleh teman Terdakwa yang bernama saudari Pidia dan Saksi tidak mengetahui tentang kepemilikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kepada Saksi, pekerjaan Terdakwa mengurus rumah tangga;

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Swl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa pada saat penangkapan tersebut, Terdakwa mengakui bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB bersama kenalan Terdakwa yang bernama saudara Om Nos beserta temannya saudara Om Nos, mereka bertiga menggunakan sabu tersebut di rumah teman saudara Om Nos yang berada di daerah Gaung kota Padang Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa setelah Saksi tanyakan kepada Terdakwa, ternyata Terdakwa tidak ada memiliki izin dalam hal perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan Saksi sudah berada di Polsek Muaro Kalaban karena sekitar pukul 20.00 WIB Saksi ditelepon oleh pihak Sat Res Narkoba Polres Sawahlunto dan meminta Saksi datang ke Polsek Muaro Kalaban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa merupakan Target Operasional Polres atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa, saudari Roro dan saudari Pidia berangkat ke Padang pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024, namun pada jam berapa Saksi sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa pergi ke padang itu karena yang berkepentingan adalah saudari Roro kemudian ditemani oleh Terdakwa dan saudari Pidia untuk berangkat ke Padang;
- Bahwa Terdakwa diminta untuk melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa karena Sat Res Narkoba Polres Sawahlunto tidak memiliki Polisi Wanita (Polwan), sementara dalam perkara ini Terdakwa adalah Perempuan;
- Bahwa Saksi bertugas di Sat Bimas di unit pembinaan masyarakat;
- Bahwa seingat Saksi, menurut pengakuan Terdakwa saat ditanyakan oleh Kasat Narkoba, 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tersebut adalah sisa pakai saat itu yang dibayar Rp100.000,00 (seratus ribu) oleh Terdakwa kepada saudara Om Nos;
- Bahwa Saksi ikut mendampingi Terdakwa untuk dilakukan tes Urine ke Rumah Sakit Umum Daerah Sawahlunto;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan ke persidangan ini berupa 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bersih 0.09 (nol koma nol sembilan

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Swl



gram) dan 1 (satu) helai beha warna coklat, adalah barang bukti yang di temukan saat Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak menyatakan keberatan;
- 2. Aldy Yudistira alias Icap, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini karena Saksi bersama tim Sat Resnarkoba Polres Sawahlunto telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga sebagai pelaku tindak pidana Narkotika jenis Sabu;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 00.15 WIB oleh anggota tim Sat Resnarkoba Polres Sawahlunto di Kantor Polsek Muaro Kalaban, desa Muaro Kalaban, kecamatan Silungkang, kota Sawahlunto;
  - Bahwa penangkapan tersebut disaksikan oleh anggota tim Sat resnarkotba Polres Sawahlunto, Linmas desa Muaro Kalaban yaitu Saksi Jufri dan perangkat desa Muaro Kalaban yaitu Saksi Anita Delfia alias Del;
  - Bahwa kronologi penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2024 sekira Pukul 20,00 WIB, Sat Res Narkoba Polres Sawahlunto mendapat Informasi bahwa ada orang yang dicurigai sedang membawa Narkotika ke Sawahlunto dari kota Padang menggunakan sepeda motor dengan ciri-ciri yaitu perempuan dan berboncengan 3 (tiga) orang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Aerox. Kemudian Saksi bersama tim Sat Resnarkoba Polres Sawahlunto berangkat ke Polsek Muaro kalaban sekira pukul 20.15 WIB, setelah sampai di Polsek Muaro Kalaban sekira Pukul 23.00 WIB Saksi bersama tim telah berdiri di pinggir jalan di depan Polsek Muaro Kalaban, tidak lama kemudian sesuai dengan ciri-ciri yang telah didapat termasuk sepeda motornya, Saksi dan tim Sat Res Narkoba Polres Sawahlunto memberhentikan dan menyetop sepeda motor yang dibonceng 3 (tiga) orang perempuan dan setelah itu Saksi bersama tim Sat Res Narkoba Polres Sawahlunto membawa ketiga orang perempuan tersebut ke dalam Polsek untuk dilakukan interogasi dan pemeriksaan. Kemudian diketahui bahwa orang yang kami amankan tersebut masing-masing bernama saudari Pidia, saudari Roro dan Terdakwa, kemudian dari interogasi dan pemeriksaan tersebut ke 3 (tiga) orang perempuan tersebut pada awalnya tidak mengakui perbuatannya telah menyimpan, membawa dan menguasai Narkotika jenis sabu tersebut. Kemudian tim Sat Res Narkoba Polres Sawahlunto menghubungi perangkat desa muaro kalaban untuk



menyaksikan penggeledahan badan terhadap ke 3 (tiga) orang perempuan yang diamankan tersebut. Sekira pukul 00.05 WIB dilakukanlah penggeledahan badan dan pakaian terhadap saudari Pidia yang dilakukan oleh Anggota Polwan yaitu Saksi Nerinda Husin alias Ayi di dalam ruangan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polsek Muaro Kalaban dengan didampingi Saksi Anita Delfia alias Del, dan setelah dilakukan Pemeriksaan dan penggeledahan badan terhadap saudari Pidia tidak ditemukan Barang bukti. Kemudian dilanjutkan penggeledahan badan terhadap saudari Roro, juga tidak ditemukan barang bukti. Sekira pukul 00.15 WIB dilakukan pemeriksaan dan Pengeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa yang juga didampingi Saksi Anita Delfia alias Del. Kemudian setelah Terdakwa selesai dilakukan penggeledahan tersebut Saksi Nerinda Husin alias Ayi memberitahukan kepada tim Sat Resnarkoba dan Linmas desa Muaro kalaban yaitu Saksi Jufri yang telah menunggu di luar ruangan penggeledahan. Pada saat penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening didalam bra sebelah kiri pada bagian bawah bra. Kemudian setelah diperlihatkan barang bukti yang ditemukan tersebut kepada tim Sat Res Narkoba Polres Sawahlunto dan Saksi yang lain, Terdakwa mengakui perbuatannya yaitu melakukan perbuatan yang berhubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis sabu dan Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang ditemukan tersebut adalah untuk dipakai oleh Terdakwa sendiri di Sawahlunto;

- Bahwa selanjutnya ada dilakukan Pemeriksaan Urine terhadap ke 3 (tiga) orang perempuan yang diamankan oleh tim Sat Res Narkoba Polres Sawahlunto tersebut dan didapati Terdakwa Positif (+) menggunakan atau mengkonsumsi Sabu sementara saudari Pidia dan saudari Roro Negatif (-) Menggunakan atau mengkonsumsi Sabu atau Narkotika jenis lainnya. Kemudian saudari Pidia dan saudari Roro setelah dilakukan interogasi mengatakan kepada tim Sat Res Narkoba Polres Sawahlunto bahwa mereka tidak mengetahui tentang Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat dilakukabn penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut. Kemudian terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dan terhadap barang bukti dilakukan penyitaan. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Sawahlunto;



- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, yang tersimpan di dalam bra warna coklat yang dipakai oleh Terdakwa pada saat itu, yang ditemukan oleh Anggota Polwan yaitu Saksi Nerinda Husin alias Ayi pada saat melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa di ruang Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polsek Muaro Kalaban tersebut;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa oleh Anggota Sat Resnarkoba Polres Sawahlunto pada saat penangkapan tersebut dihadapan saksi-saksi, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tersebut diperoleh dari kota Padang, yang Terdakwa beli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket kecil kepada saudara Om Nos di daerah Gauang kota Padang pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa kegunaan dari 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tersebut adalah untuk Terdakwa pakai di Kota Sawahlunto;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah berbentuk seperti butiran kristal putih yang dibungkus dengan plastik klip bening;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa pada saat penangkapan tersebut adalah sepeda motor merek Yamaha Aerox warna hitam kuning, dan Saksi sudah tidak ingat lagi nomor polisinya. Setelah Terdakwa diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang dirental oleh temannya yaitu saudara Pidia dan Saksi tidak tahu tentang kepemilikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa pada saat penangkapan tersebut, Terdakwa mengakui bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB bersama kenalannya yaitu saudara Om Nos beserta teman dari saudara Om Nos. Terdakwa menggunakan sabu tersebut





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah teman dari saudara Om Nos yang berada di daerah Gaung kota Padang Provinsi Sumatera Barat;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan saudara Roro dan Saudari Pidia tidak dijadikan Saksi dalam perkara ini, namun saudara Roro dan saudara Pidia telah ditetapkan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa menurut informasi dari informan polisi, diketahui bahwa ada orang yang akan membawa Narkotika jenis sabu melalui jalan di Muaro Kalaban tersebut;
- Bahwa yang mengemudikan sepeda motor pada saat di tangkap tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Narkotika jenis sabu yang dibawa oleh Terdakwa tersebut apakah paket Narkotika jenis sabu yang baru dibeli atau Narkotika jenis sabu sisa pakai bersama saudara Om nos bersama temannya tersebut;
- Bahwa tidak ada alat hisap Narkotika jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak membawa handphone;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, saudara Roro dan saudara Pidia ada membawa handphone;
- Bahwa handphone milik saudara Roro dan saudara Pidia tidak dijadikan barang bukti dalam perkara ini karena tidak ada kaitan dengan Narkotika jenis sabu dan Terdakwa setelah dilakukan pengecekan di masing-masing handphone tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, pada awalnya Terdakwa bersama saudara Roro dan saudara Pidia berangkat ke Padang tersebut untuk mengantarkan saudara Roro melamar kerja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak ada memiliki izin dalam hal melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan ke persidangan ini berupa 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bersih 0.09 (nol koma nol sembilan gram) dan 1 (satu) helai bra warna coklat, yang di temukan saat pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak menyatakan keberatan;

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Swl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Anita Delfia alias Del, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini karena Saksi diminta oleh tim Sat Resnarkoba Polres Sawahlunto untuk ikut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang diduga sebagai pelaku tindak pidana Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 27 Juli 2024, sekira pukul 00.15 WIB oleh anggota tim Sat Resnarkoba Polres Sawahlunto di Kantor Polsek Muaro Kalaban desa Muaro Kalaban kecamatan Silungkang kota Sawahlunto;
- Bahwa penangkapan tersebut disaksikan oleh anggota tim Sat resnarkotba Polres Sawahlunto, Linmas desa Muaro Kalaban yaitu Jufri dan Saksi selaku perangkat desa Muaro Kalaban;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 23.30 WIB, Saksi ditelepon oleh salah seorang anggota sat Resnarkoba Polres Sawahlunto yang meminta Saksi untuk hadir di kantor Polsek Muaro Kalaban, untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap seorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana Narkotika jenis sabu. Kemudian Saksi pergi ke kantor polsek tersebut dan bertemu dengan polisi disana. Polisi tersebut menjelaskan kepada Saksi, bahwa anggota Sat Resnarkoba Polres Sawahlunto telah mengamankan seorang wanita yaitu Terdakwa yang diduga sebagai pelaku tindak pidana Narkotika jenis sabu. Pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 00.15 WIB, Saksi kemudian diminta oleh polisi untuk mendampingi seorang Polwan yaitu Saksi Nerinda Husin alias Ayi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di dalam ruang Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polsek Muaro Kalaban tersebut. Kemudian pada saat Saksi Nerinda Husin alias Ayi tersebut melakukan penggeledahan, saat Terdakwa disuruh untuk membuka bra warna coklat yang digunakannya pada saat itu, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang tersimpan di dalam bra bagian kiri yang menempel ke badan Terdakwa tersebut. Kemudian Saksi Nerinda Husin alias Ayi tersebut langsung mengamankan barang bukti tersebut. Setelah Terdakwa memakai kembali semua pakaiannya, beberapa orang Polisi memasuki tempat penggeledahan tersebut dan melakukan interogasi terhadap Terdakwa Kemudian Terdakwa menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan Narkotika jenis sabu, dan sabu tersebut

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Swl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik Terdakwa sendiri, Kemudian Terdakwa dibawa oleh Polisi ke polres Sawahlunto;

- Bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah berbentuk seperti butiran kristal putih yang dibungkus dengan plastik klip bening;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, selain Terdakwa, anggota Sat resnarkoba Polres Sawahlunto juga mengamankan teman Terdakwa yaitu saudari Pidia dan saudari Roro yang juga ada pada saat itu dan terhadap mereka juga dilakukan penggeledahan, akan tetapi tidak ditemukan barang bukti Narkotika;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak ada memiliki izin dalam hal melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika jenis Sabu tersebut;
  - Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan ke persidangan ini berupa 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bersih 0.09 (nol koma nol sembilan gram) dan 1 (satu) helai bra warna coklat, yang di temukan saat penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak menyatakan keberatan;
4. Jufri alias Jufri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini karena Saksi diminta oleh tim Sat Resnarkoba Polres Sawahlunto untuk ikut menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga sebagai pelaku tindak pidana Narkotika jenis Sabu;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 00.15 WIB oleh anggota team Sat Resnarkoba Polres Sawahlunto di ruang Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Kantor Polsek Muaro Kalaban desa Muaro Kalaban kecamatan Silungkang kota Sawahlunto;
  - Bahwa penerangan pada saat penangkapan terdapat dalam keadaan yang cukup terang;
  - Bahwa penangkapan tersebut disaksikan oleh anggota tim Sat resnarkotba Polres Sawahlunto, Saksi selaku Linmas desa Muaro Kalaban dan perangkat desa Muaro Kalaban yaitu Anita Delfia alias Del;
  - Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu yang

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Swl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibungkus dengan plastik klip bening, yang tersimpan di dalam bra warna coklat yang dipakai oleh Terdakwa pada saat itu, yang ditemukan pada saat seorang Polwan yaitu Saksi Nerinda Husin alias Ayi melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa di ruang Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polsek Muaro Kalaban tersebut ;

- Bahwa kronologi kejadian penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 23.30 WIB, Saksi ditelepon oleh salah seorang anggota sat Resnarkoba Polres Sawahlunto yang meminta Saksi untuk hadir di kantor Polsek Muaro Kalaban, untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap seorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana Narkotika jenis sabu. Kemudian Saksi pergi ke kantor polsek tersebut dan bertemu dengan polisi disana. Polisi tersebut menjelaskan kepada Saksi bahwa anggota Sat Resnarkoba Polres Sawahlunto telah mengamankan seorang wanita yaitu Terdakwa yang diduga sebagai pelaku tindak pidana Narkotika jenis sabu. Pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 00.15 WIB, saksi Anita Delfia alias Del diminta oleh polisi untuk mendampingi seorang Polwan yaitu Saksi Nerinda Husin alias Ayi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di dalam ruang SPKT Polsek Muaro Kalaban tersebut. Kemudian pada saat Polwan tersebut melakukan penggeledahan, saat Terdakwa disuruh untuk membuka bra warna coklat yang digunakannya pada saat itu, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang tersimpan di dalam beha bagian kiri yang menempel ke badan Terdakwa tersebut. Kemudian Saksi Nerinda Husin alias Ayi tersebut langsung mengamankan barang bukti tersebut. Setelah Terdakwa memakai kembali semua pakaiannya, beberapa orang Polisi memasuki tempat penggeledahan tersebut dan melakukan interogasi terhadap Terdakwa. Kemudian Terdakwa menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan Narkotika jenis sabu, dan sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri. Kemudian Terdakwa dibawa oleh Polisi ke Polres Sawahlunto;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah berbentuk seperti butiran kristal putih yang dibungkus dengan plastik klip bening;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, selain Terdakwa, anggota Sat resnarkoba Polres Sawahlunto juga mengamankan saudara Pidia dan saudara Roro yang



juga ada pada saat itu dan terhadap mereka juga dilakukan penggeledahan, akan tetapi tidak ditemukan barang bukti Narkotika;

- Bahwa Saksi tidak melihat Polisi memberhentikan Terdakwa dari sepeda motor, Saksi hanya melihat Terdakwa beserta temannya sudah berada di ruangan polsek saja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak ada memiliki izin dalam hal perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan ke persidangan ini berupa 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bersih 0.09 (nol koma nol sembilan gram) dan 1 (satu) helai beha warna coklat, yang di temukan saat penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 20/14352.VII/2024, tanggal 27 Juli 2024 oleh PT. Pegadaian Unit Sawahlunto, yang telah dilakukan penimbangan oleh Rafichi Yuli Fitria selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian Unit Sawahlunto dengan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klik bening kemudian dilakukan penimbangan; Berat Bersih 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening: 0,09 gram.

Kemudian ditimbang menjadi 2 (dua) bagian:

Label A : 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bersih 0,01 gram untuk pemeriksaan ke BPOM RI Cabang Padang.

Label B : 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bersih 0,08 gram untuk pemeriksaan di Pengadilan.

- Laporan pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Padang Nomor LHU.083.K.05.16.24.0624 tanggal 30 Juli 2024, telah dilakukan pengujian berupa contoh diduga narkotika jenis sabu atas nama Tersangka Fitrah Zahara alias Pipit, dengan jumlah sample diterima seberat 0,01 gram (Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 20/14352.VII/2024, tanggal 27 Juli 2024 oleh PT. Pegadaian Unit Sawahlunto), dari hasil pengujian tersebut disimpulkan bahwa sampel

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Swl





tersebut positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 sesuai dengan Per Menkes Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Surat keterangan pemeriksaan penyalahgunaan obat/narkoba dalam urine Nomor 170/RSUD/SWL/NKB/2024 tanggal 27 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Dendy, Sp. Pk selaku dokter RSUD Sawahlunto, atas nama Fitra Zahara, dengan hasil pemeriksaan Reaktif Metamphetamine dan Amphetamine;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini karena telah melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Sat Res Narkoba Polres Sawahlunto pada hari Sabtu, tanggal 27 Juli 2024, sekira pukul 00.15 WIB di Kantor Polsek Muaro Kalaban desa Muaro Kalaban kecamatan Silungkang kota Sawahlunto;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa bersama dengan saudara Roro dan saudara Pidia, namun yang ditangkap hanya Terdakwa sendiri;
- Bahwa yang menyaksikan penangkapan tersebut adalah polisi yang melakukan penangkapan serta ada 2 (dua) orang perangkat desa Muaro Kalaban yang ada pada saat penangkapan tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang ditemukan di dalam bra warna coklat yang Terdakwa pakai pada waktu itu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat Terdakwa telah diamankan di kantor Polsek Muaro Kalaban oleh polisi, kemudian Terdakwa disuruh untuk memasuki ruangan tertutup dengan didampingi 1 (satu) orang Polwan yaitu Saksi Nerinda Husin alias Ayi dan 1 (satu) orang perempuan yang bekerja sebagai perangkat desa. Kemudian badan dan pakaian Terdakwa digeledah oleh Saksi Nerinda Husin alias Ayi tersebut. Kemudian pada saat Terdakwa disuruh untuk membuka bra warna coklat yang Terdakwa pakai pada waktu itu, Saksi Nerinda Husin alias Ayi tersebut melihat 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Swl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibungkus dengan plastik klip bening didalam bra sebelah kiri yang Terdakwa pakai, dan Saksi Nerinda Husin alias Ayi tersebut langsung mengamankan barang bukti tersebut;

- Bahwa jarak Terdakwa dengan Saksi Nerinda Husin alias Ayi tersebut sewaktu ditemukannya barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut sangat dekat, Terdakwa berhadapan-hadapan dengan Saksi Nerinda Husin alias Ayi tersebut, sedangkan perempuan perangkat desa tersebut berjarak cukup dekat, lebih kurang 1 (satu) meter;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tersebut dengan cara membelinya seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket kecil melalui saudara Om Nos di daerah Gauang kota Padang pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB. Kemudian 1 (satu) paket kecil sabu tersebut Terdakwa gunakan bersama-sama dengan saudara Om Nos dan teman saudara Om Nos yang Terdakwa tidak ketahui namanya. Kemudian sisa dari sabu yang kami pakai tersebut, diserahkan oleh saudara Om Nos kepada Terdakwa, dan sabu tersebut kemudian Terdakwa simpan di dalam bra yang Terdakwa pakai;
- Bahwa kronologi penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024, sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama saudari Roro dan saudari Pidia pergi ke kota Padang menggunakan satu sepeda motor yang dirental. Terdakwa, saudari Roro dan saudari Pidia berbonceng tiga ke kota Padang, kemudian sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa, saudari Roro dan saudari Pidia sampai di kota Padang, lalu saat Terdakwa, saudari Roro dan saudari Pidia berada di daerah Indarung kota Padang, Terdakwa meminjam uang sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saudari Pidia dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis sabu kepada saudara Om Nos karena Terdakwa tidak ada memiliki uang. Kemudian Terdakwa, saudari Roro dan saudari Pidia pergi ke daerah Gauang kota padang lalu Terdakwa, saudari Roro dan saudari Pidia duduk-duduk di warung yang ada di daerah Gaung kota Padang tersebut. Sekira pukul 19.50 WIB, Terdakwa bertemu dengan saudara Om Nos di warung tersebut. Kemudian Terdakwa dan saudara Om Nos sepakat untuk menggunakan Narkotika jenis sabu secara bersama-sama dirumah temannya yang berada di daerah Gauang kota Padang. Terdakwa dan saudara Om Nos lalu pergi ke rumah temannya tersebut, sedangkan saudari Roro dan saudari Pidia menunggu di warung tersebut. Setibanya di rumah

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Swl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut Terdakwa bertemu dengan temannya saudara Om Nos yang Terdakwa tidak ketahui namanya. Kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saudara Om Nos untuk membeli sabu yang akan Terdakwa gunakan bersama-sama tersebut. Kemudian saudara Om Nos pergi ke luar, sedangkan Terdakwa dan temannya tersebut menunggu di rumah tersebut. Tidak beberapa lama, saudara Om Nos datang di rumah tersebut dengan membawa 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip bening. Kemudian Terdakwa, saudara Om Nos dan temannya tersebut menggunakan sabu tersebut secara bersama-sama. Setelah menggunakan sabu tersebut, Terdakwa meminta sabu sisa pakai tersebut kepada saudara Om Nos, dan Terdakwa beralasan bahwa sabu yang Terdakwa minta tersebut, akan Terdakwa gunakan sendiri di kota Sawahlunto. dan saudara Om Nos menyerahkan 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening kepada Terdakwa, dan Terdakwa simpan di dalam bra yang Terdakwa pakai pada waktu tersebut. Kemudian Terdakwa kembali ke warung tempat saudari Roro dan saudari Pidia menunggu. Kemudian Terdakwa bersama saudari Roro dan saudari Pidia kembali ke kota Sawahlunto dengan menggunakan sepeda motor dengan berbonceng tiga. lalu saat perjalanan pulang setelah tiba di depan kantor Polsek Muaro Kalaban, Terdakwa, saudari Roro dan saudari Pidia diberhentikan oleh polisi di depan kantor Polsek Muaro Kalaban dan diamankan ke dalam kantor tersebut. Pada saat Terdakwa, saudari Roro dan saudari Pidia telah diamankan di kantor Polsek Muaro Kalaban, saudari Pidia dilakukan pengeledahan dan tidak ada ditemukan barang bukti oleh polisi, kemudian saudari Roro juga digeledah dan juga tidak ditemukan barang bukti oleh polisi. Pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 00.15 WIB, kemudian Terdakwa disuruh untuk memasuki ruangan tertutup dengan didampingi 1 (satu) orang Polwan yaitu Saksi Nerinda Husin alias Ayi, dan 1 (satu) orang perempuan yang bekerja sebagi perangkat desa. Kemudian badan dan pakaian Terdakwa digeledah oleh Saksi Nerinda Husin alias Ayi tersebut. Kemudian pada saat Saksi Nerinda Husin alias Ayi disuruh untuk membuka Bra warna coklat yang Terdakwa pakai pada waktu tersebut, Saksi Nerinda Husin alias Ayi tersebut melihat 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening di dalam bra sebelah kiri yang pakai tersebut, dan Saksi Nerinda Husin alias Ayi tersebut langsung mengamankan barang bukti tersebut. Kemudian setelah Terdakwa memakai semua pakaian, Terdakwa lalu dilakukan interogasi oleh polisi, dan

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Swl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan saksi-saksi yang ada pada waktu tersebut, Terdakwa mengakui bahwa pemilik dari barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, yang kegunaannya untuk Terdakwa gunakan sendiri di kota Sawahlunto. Kemudian Terdakwa dilakukan pemeriksaan Urine di Rumah Sakit Umum Daerah kota Sawahlunto, dan hasilnya Terdakwa positif menggunakan Narkotika jenis sabu. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan ke Polres Sawahlunto;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024, sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa bersama saudara Om Nos dan seorang temannya yang Terdakwa tidak ketahui namanya menggunakan Narkotika jenis sabu secara bersama-sama. Kemudian saudara Om Nos merangkai alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik bening, pipet plastik yang telah dimodifikasi, kaca pirek dan kompeng. Kemudian saudara Om Nos memasukkan sebagian dari sabu yang berada dalam paketan sabu tersebut, ke dalam kaca pirek. Kemudian saudara Om Nos membakar sabu yang di dalam kaca pirek tersebut menggunakan korek api mencis dengan pengaturan api kecil. Dan asapnya dihisap melalui mulut dan kemudian dihembuskan keluar. Begitulah seterusnya sampai sabu di dalam kaca pirek tersebut habis Terdakwa gunakan secara bersama-sama dengan saudara Om Nos dan temannya;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis sabu dengan saudara Om Nos. Yang pertama adalah sekira 2 (dua) bulan yang lalu, Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama saudara Eko membeli sabu untuk digunakan bersama-sama kepada saudara Om Nos sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan sabu tersebut digunakan di rumah temannya saudara Om Nos yang berada di daerah Gauang kota Padang tersebut. Yang kedua sekira 6 (enam) minggu yang lalu, Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama saudara Eko membeli sabu untuk digunakan bersama-sama kepada saudara Om Nos sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan sabu tersebut Terdakwa gunakan di rumah temannya saudara Om Nos yang berada di daerah Gauang kota Padang tersebut dan yang terakhir pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB seperti yang Terdakwa jelaskan sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa baru mengenal saudara Om Nos tersebut sejak 2 (dua) bulan yang lalu. Terdakwa dikenalkan oleh teman Terdakwa yang bernama saudara Eko kepada saudara Om Nos pada 2 (dua) bulan yang lalu tersebut,

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Swl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan saudara Eko pergi ke kota Padang dan sepakat untuk menggunakan Narkotika jenis sabu bersama-sama di kota Padang tersebut. Dan setibanya di daerah Gauang kota Padang, Terdakwa dan saudara Eko bertemu dengan saudara Om Nos, kemudian saudara Eko mengenalkan Terdakwa dengan saudara Om Nos tersebut. Sejak saat itu lah Terdakwa kenal dengan saudara Om Nos dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan saudara Om Nos tersebut;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara Eko sejak bulan Maret tahun 2024. saudara Eko tersebut adalah pacar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan saudara Eko mulai menggunakan Narkotika jenis sabu secara bersama-sama sejak 3 (tiga) bulan yang lalu dan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu bersama-sama dengan saudara Eko tersebut lebih kurang sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memperlihatkan 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang Terdakwa beli melalui saudara Om Nos tersebut kepada saudari Roro dan saudari Pidia, namun saudari Roro dan saudari Pidia mengetahui bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis sabu bersama dengan saudara Om Nos;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa saudari Roro dan saudari Pidia tidak pernah menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa tujuan Terdakwa, saudari Roro dan saudari Pidia pergi ke kota Padang pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 tersebut pada awalnya hanya untuk menemani saudari Roro yang ingin pergi ke tempat kerjanya di daerah Kota Padang kemudian setelah sampai di kota Padang, Terdakwa menghubungi saudara Om Nos untuk membeli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di kantor Pegadaian Unit Sawahlunto, 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tersebut memiliki berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa gunakan untuk pergi ke kota Padang bersama saudari Pidia dan saudari Roro tersebut adalah sepeda motor merek Yamaha Aerox warna kuning hitam yang dirental oleh saudari Pidia;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi nomor polisi sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, saudari Pidia merental sepeda motor tersebut ke tempat saudari Ayu yang berada di daerah Santur;

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Swl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi Persis Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu pada hari Jumat tanggal 06 juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB bersama saudara Om Nos dan temannya tersebut yaitu di ruang tamu rumah temannya saudara Om Nos yang berada di daerah Gaung kota Padang;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dulu baru memakai Narkotika jenis sabu dan sisa yang Terdakwa beli tersebut Terdakwa bawa pulang ke Sawahlunto yang kemudian Terdakwa ditangkap oleh Polisi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana saudara Pidia dan saudara Roro sekarang, namun kata Polisi, saudara Pidia dan saudara Roro masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dengan teman Terdakwa yang berada di Talawi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membantu teman Terdakwa atau orang lain untuk membeli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saat menelepon saudara Om Nos, Terdakwa menggunakan handphone saudara Pidia, karena saat itu Terdakwa tidak membawa handphone;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Nomor handphone saudara Om Nos dari handphone saudara Pidia yaitu dengan cara membuka Email Terdakwa di handphone saudara Pidia kemudian Terdakwa bisa nendapatkan Nomor handphone saudara Om Nos tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau penggunaan Narkotika itu dilarang oleh Undang-undang Republik Indonesia;
- Bahwa Terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut di dalam bra Terdakwa karena Terdakwa takut ketahuan dan juga Pakaian yang Terdakwa gunakan pada saat itu tidak ada saku satu pun yang bisa digunakan untuk menyimpan;
- Bahwa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah uang yang Terdakwa pinjam kepada Saudari Pidia dan sebelum Terdakwa meminjam uang kepada saudara Pidia tersebut, Terdakwa mengatakan kepada saudara Pidia bahwa uang tersebut nantinya akan digunakan oleh Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa saat Terdakwa sampai di rumah teman saudara Om Nos tersebut, Narkotika jenis sabu tersebut belum ada, saudara Om Nos keluar sekira 10 (sepuluh) menit dan pulangnye baru membawa Narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Swl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis sabu yang Terdakwa bawa ke sawahlunto tersebut untuk satu kali pemakaian dan diperkirakan dapat digunakan sebanyak 3 (tiga) kali hisap;
- Bahwa Terdakwa pertama kali memakai Narkotika jenis sabu karena dikenalkan oleh mantan suami Terdakwa yang juga seorang pemakai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa intensitas Terdakwa memakai Narkotika jenis sabu menjadi lebih sering semenjak bekerja sebagai karyawan rumah makan di daerah Solok dan di daerah Sawahlunto;
- Bahwa pada saat Terdakwa masih bekerja tersebut, tujuan Terdakwa memakai Narkotika jenis sabu adalah agar Terdakwa tetap bugar dan tidak mengantuk;
- Bahwa tujuan Terdakwa memakai Narkotika jenis sabu pada saat di padang sebelum penangkapan tersebut adalah karena ada hasrat ingin memakai yang dirasakan oleh Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa saat ini Terdakwa sehari-hari tidak bekerja dan hanya Mengurus Rumah Tangga;
- Bahwa Terdakwa sudah bercerai dengan mantan suaminya dan anak Terdakwa yang masih balita saat ini diasuh oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan di persidangan ini berupa 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bersih 0.09 (nol koma nol sembilan gram) dan 1 (satu) helai bra warna coklat, yang di temukan saat pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bersih 0.09 (nol koma nol sembilan gram);
2. 1 (satu) helai bra warna coklat;

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Swl



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Sat Res Narkoba Polres Sawahlunto pada hari Sabtu, tanggal 27 Juli 2024, sekira pukul 00.15 WIB di Kantor Polsek Muaro Kalaban desa Muaro Kalaban kecamatan Silungkang kota Sawahlunto karena telah melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu;
2. Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024, sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama saudari Roro dan saudari Pidia pergi ke kota Padang menggunakan sepeda motor merek Yamaha Aerox warna kuning hitam yang dirental oleh saudari Pidia. Kemudian Terdakwa, saudari Roro dan saudari Pidia berbonceng tiga ke kota Padang dengan tujuan untuk menemani saudari Roro yang ingin pergi ke tempat kerjanya, kemudian sekira pukul 17.30 WIB saat Terdakwa, saudari Roro dan saudari Pidia berada di daerah Indarung kota Padang, Terdakwa meminjam uang sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saudari Pidia dengan tujuan untuk membeli narkoba jenis sabu kepada saudara Om Nos karena Terdakwa tidak memiliki uang. Kemudian Terdakwa, saudari Roro dan saudari Pidia pergi ke daerah Gauang kota padang lalu Terdakwa, saudari Roro dan saudari Pidia duduk-duduk di warung yang ada di daerah Gaung kota Padang tersebut. Sekira pukul 19.50 WIB, Terdakwa bertemu dengan saudara Om Nos di warung tersebut. Kemudian Terdakwa dan saudara Om Nos sepakat untuk menggunakan Narkoba jenis sabu secara bersama-sama di rumah temannya yang berada di daerah Gauang kota Padang. Terdakwa dan saudara Om Nos lalu pergi ke rumah temannya tersebut, sedangkan saudari Roro dan saudari Pidia menunggu di warung tersebut. Setibanya di rumah tersebut Terdakwa bertemu dengan temannya saudara Om Nos yang Terdakwa tidak ketahui namanya, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saudara Om Nos untuk membeli sabu yang akan Terdakwa gunakan bersama-sama tersebut. Kemudian saudara Om Nos pergi ke luar, sedangkan Terdakwa dan temannya tersebut menunggu di rumah tersebut. Tidak beberapa lama, saudara Om Nos datang di rumah tersebut dengan membawa 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip bening.



Kemudian Terdakwa, saudara Om Nos dan temannya tersebut menggunakan sabu tersebut secara bersama-sama;

3. Bahwa cara Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut yaitu saudara Om Nos merangkai alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik bening, pipet plastik yang telah dimodifikasi, kaca pirek dan kompeng. Kemudian saudara Om Nos memasukkan sebagian dari sabu yang berada dalam paketan sabu tersebut, ke dalam kaca pirek. Kemudian saudara Om Nos membakar sabu yang di dalam kaca pirek tersebut menggunakan korek api mencis dengan pengaturan api kecil dan asapnya dihisap melalui mulut dan kemudian dihembuskan keluar. Begitulah seterusnya sampai sabu di dalam kaca pirek tersebut habis Terdakwa gunakan secara bersama-sama dengan saudara Om Nos dan temannya;
4. Setelah menggunakan sabu tersebut, Terdakwa meminta sabu sisa pakai tersebut kepada saudara Om Nos, dan Terdakwa beralasan bahwa sabu yang Terdakwa minta tersebut akan Terdakwa gunakan sendiri di kota Sawahlunto. lalu saudara Om Nos menyerahkan 1 (satu) paket kecil diduga Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening kepada Terdakwa dan Terdakwa simpan di dalam bra yang Terdakwa pakai pada saat itu. Kemudian Terdakwa kembali ke warung tempat saudari Roro dan saudari Pidia menunggu. Kemudian Terdakwa bersama saudari Roro dan saudari Pidia kembali ke kota Sawahlunto dengan menggunakan sepeda motor dengan berbonceng tiga;
5. Bahwa saat perjalanan pulang setelah tiba di depan kantor Polsek Muaro Kalaban, Terdakwa, saudari Roro dan saudari Pidia diberhentikan oleh polisi di depan kantor Polsek Muaro Kalaban dan diamankan ke dalam kantor tersebut untuk selanjutnya dilakukan pengeledahan oleh polisi, namun terhadap saudari Pidia dan saudari Roro setelah dilakukan pengeledahan tidak ditemukan barang bukti oleh polisi;
6. Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan pengeledahan badan oleh polisi yaitu Saksi Nerinda Husin alias Ayi dan disaksikan oleh perangkat desa yaitu Saksi Anita Delfia alias Del pada hari sabtu, tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 00.15 WIB, dengan cara Terdakwa disuruh untuk membuka Bra warna coklat yang Terdakwa pakai pada saat itu, kemudian Saksi Nerinda Husin alias Ayi melihat 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening di dalam bra sebelah kiri yang Terdakwa pakai tersebut, dan Saksi Nerinda Husin alias Ayi tersebut langsung mengamankan barang bukti tersebut;

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Swl



7. Bahwa kemudian terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan Urine di Rumah Sakit Umum Daerah kota Sawahlunto dengan hasil pemeriksaan Reaktif Metamphetamine dan Amphetamine berdasarkan Surat keterangan pemeriksaan penyalahgunaan obat/narkoba dalam urine Nomor 170/RSUD/SWL/NKB/2024 tanggal 27 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Dendy, Sp. Pk selaku dokter RSUD Sawahlunto, atas nama Fitra Zahara;
8. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 20/14352.VII/2024, tanggal 27 Juli 2024 oleh PT. Pegadaian Unit Sawahlunto, yang telah dilakukan penimbangan oleh Rafichi Yuli Fitria selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian Unit Sawahlunto dengan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klik bening kemudian dilakukan penimbangan; Berat Bersih 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening: 0,09 gram. Kemudian ditimbang menjadi 2 (dua) bagian yaitu Label A : 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bersih 0,01 gram untuk pemeriksaan ke BPOM RI Cabang Padang dan Label B : 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bersih 0,08 gram untuk pemeriksaan di Pengadilan serta Laporan pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Padang Nomor LHU.083.K.05.16.24.0624 tanggal 30 Juli 2024, telah dilakukan pengujian berupa contoh diduga narkoba jenis sabu atas nama Tersangka Fitrah Zahara alias Pipit, dengan jumlah sample diterima seberat 0,01 gram (Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 20/14352.VII/2024, tanggal 27 Juli 2024 oleh PT. Pegadaian Unit Sawahlunto), dari hasil pengujian tersebut disimpulkan bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 61 sesuai dengan Per Menkes Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
9. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Swl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini adalah orang perseorangan atau korporasi, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut di atas subjek hukum dalam tindak pidana ini terdapat 2 (dua) jenis subjek hukum berupa orang perseorangan sebagai manusia (*Naturlijke person*) dan subjek hukum berupa korporasi (*Recht person*) yang diduga telah melakukan tindak pidana berkaitan dengan kejahatan tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan Setiap orang dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah siapa saja yang karena perbuatannya disangka atau didakwa melakukan tindak pidana tentang Narkotika, baik yang dilakukan oleh orang perseorangan atau yang dilakukan oleh suatu badan hukum (korporasi) dan terhadap subjek hukum tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang hanya merupakan *prolog* untuk mengantarkan ke pembuktian pokok/ inti delik maka apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan surat dakwaan yang diajukan Penuntut Umum dalam perkara ini yakni berdasarkan surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan seseorang sebagai Terdakwa di persidangan yang bernama Fitrah Zahara alias Pipit yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Swl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat *alternative element* maka hanya dengan dibuktikan salah satu unsur saja, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian terhadap perbuatan-perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka Majelis Hakim akan mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) untuk mengartikan secara gramatikal beberapa perbuatan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa kata “memiliki” berasal dari kata dasar “milik” yang berarti kepunyaan seseorang yang dapat dibuktikan alas hak kepemilikannya terhadap benda tersebut, sedangkan kata “menyimpan” berasal dari kata dasar “simpan” yang berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak atau hilang, sementara kata “menguasai” berarti berada dalam kekuasaan seseorang sehingga seseorang tersebut memiliki kuasa atau kewenangan penuh atas benda yang dikuasainya tersebut, dan kata “menyediakan” berasal dari kata dasar “sedia” yang berarti mengadakan atau mempersiapkan sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika termasuk didalamnya adalah zat yang mengandung *metamfetamina* sebagaimana dimaksud dalam lampiran Nomor urut ke 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Sat Res Narkoba

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Swl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Sawahlunto pada hari Sabtu, tanggal 27 Juli 2024, sekira pukul 00.15 WIB di Kantor Polsek Muaro Kalaban desa Muaro Kalaban kecamatan Silungkang kota Sawahlunto karena telah melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut yaitu berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang disimpan di dalam bra sebelah kiri yang Terdakwa pakai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 20/14352.VII/2024, tanggal 27 Juli 2024 oleh PT. Pegadaian Unit Sawahlunto, yang telah dilakukan penimbangan oleh Rafichi Yuli Fitria selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian Unit Sawahlunto dengan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klik bening kemudian dilakukan penimbangan; Berat Bersih 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening: 0,09 gram. Kemudian ditimbang menjadi 2 (dua) bagian yaitu Label A : 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bersih 0,01 gram untuk pemeriksaan ke BPOM RI Cabang Padang dan Label B : 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bersih 0,08 gram untuk pemeriksaan di Pengadilan serta Laporan pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Padang Nomor LHU.083.K.05.16.24.0624 tanggal 30 Juli 2024, telah dilakukan pengujian berupa contoh diduga narkoba jenis sabu atas nama Tersangka Fitrah Zahara alias Pipit, dengan jumlah sample diterima seberat 0,01 gram (Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 20/14352.VII/2024, tanggal 27 Juli 2024 oleh PT. Pegadaian Unit Sawahlunto), dari hasil pengujian tersebut disimpulkan bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 sesuai dengan Per Menkes Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan antara fakta hukum mengenai penangkapan terhadap Terdakwa oleh Tim Sat Res Narkoba Polres Sawahlunto dengan bukti surat tersebut di atas, maka dapat Majelis Hakim simpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang disimpan di dalam bra

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Swl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri yang Terdakwa pakai tersebut adalah benar merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung zat metamfetamine;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan pasal dengan beberapa perbuatan yang bersifat alternatif antara lain adanya perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal pada hari Jumat, tanggal 26 Juli 2024, sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama saudari Roro dan saudari Pidia pergi ke kota Padang menggunakan sepeda motor merek Yamaha Aerox warna kuning hitam yang dirental oleh saudari Pidia. Kemudian Terdakwa, saudari Roro dan saudari Pidia berbonceng tiga ke kota Padang dengan tujuan untuk menemani saudari Roro yang ingin pergi ke tempat kerjanya, kemudian sekira pukul 17.30 WIB saat Terdakwa, saudari Roro dan saudari Pidia berada di daerah Indarung kota Padang, Terdakwa meminjam uang sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saudari Pidia dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis sabu kepada saudara Om Nos karena Terdakwa tidak memiliki uang. Kemudian Terdakwa, saudari Roro dan saudari Pidia pergi ke daerah Gauang kota padang lalu Terdakwa, saudari Roro dan saudari Pidia duduk-duduk di warung yang ada di daerah Gaung kota Padang tersebut. Sekira pukul 19.50 WIB, Terdakwa bertemu dengan saudara Om Nos di warung tersebut. Kemudian Terdakwa dan saudara Om Nos sepakat untuk menggunakan Narkotika jenis sabu secara bersama-sama di rumah temannya yang berada di daerah Gauang kota Padang. Terdakwa dan saudara Om Nos lalu pergi ke rumah temannya tersebut, sedangkan saudari Roro dan saudari Pidia menunggu di warung tersebut. Setibanya di rumah tersebut Terdakwa bertemu dengan temannya saudara Om Nos yang Terdakwa tidak ketahui namanya, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saudara Om Nos untuk membeli sabu yang akan Terdakwa gunakan bersama-sama tersebut. Kemudian saudara Om Nos pergi ke luar, sedangkan Terdakwa dan temannya tersebut menunggu di rumah tersebut. Tidak beberapa lama, saudara Om Nos datang di rumah tersebut dengan membawa 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip bening. Kemudian Terdakwa, saudara Om Nos dan temannya tersebut menggunakan sabu tersebut secara bersama-sama;

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Swl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Menimbang, bahwa setelah menggunakan sabu tersebut, Terdakwa meminta sabu sisa pakai tersebut kepada saudara Om Nos, dan Terdakwa beralasan bahwa sabu yang Terdakwa minta tersebut akan Terdakwa gunakan sendiri di kota Sawahlunto. lalu saudara Om Nos menyerahkan 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening kepada Terdakwa dan Terdakwa simpan di dalam bra yang Terdakwa pakai pada saat itu. Kemudian Terdakwa kembali ke warung tempat saudari Roro dan saudari Pidia menunggu. Kemudian Terdakwa bersama saudari Roro dan saudari Pidia kembali ke kota Sawahlunto dengan menggunakan sepeda motor dengan berbonceng tiga;

Menimbang, bahwa saat perjalanan pulang setelah tiba di depan kantor Polsek Muaro Kalaban, Terdakwa, saudari Roro dan saudari Pidia diberhentikan oleh polisi di depan kantor Polsek Muaro Kalaban dan diamankan ke dalam kantor tersebut untuk selanjutnya dilakukan penggeledahan oleh polisi, namun terhadap saudari Pidia dan saudari Roro setelah dilakukan penggeledahan tidak ditemukan barang bukti oleh polisi;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan badan oleh polisi yaitu Saksi Nerinda Husin alias Ayi dan disaksikan oleh perangkat desa yaitu Saksi Anita Delfia alias Del pada hari sabtu, tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 00.15, dengan cara Terdakwa disuruh untuk membuka bra warna coklat yang Terdakwa pakai pada saat itu, kemudian Saksi Nerinda Husin alias Ayi melihat 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening di dalam bra sebelah kiri yang Terdakwa pakai tersebut, dan Saksi Nerinda Husin alias Ayi tersebut langsung mengamankan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan Urine di Rumah Sakit Umum Daerah kota Sawahlunto dengan hasil pemeriksaan Reaktif Metamphetamine dan Amphetamine berdasarkan Surat keterangan pemeriksaan penyalahgunaan obat/narkoba dalam urine Nomor 170/RSUD/SWL/NKB/2024 tanggal 27 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Dendy, Sp. Pk selaku dokter RSUD Sawahlunto, atas nama Fitra Zahara;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan oleh Majelis Hakim di atas, dapat disimpulkan bahwa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tersebut sengaja disimpan oleh Terdakwa di dalam tempat tertutup yaitu bra warna coklat yang Terdakwa pakai pada saat itu agar tidak diketahui oleh orang





lain sehingga Terdakwa merasa aman ketika menyimpan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan menyimpan Narkotika Golongan I tersebut adalah tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak dalam konteks Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tidak memiliki surat izin dari yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia ataupun pihak berwajib yang berwenang untuk melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa pembentuk Undang-undang tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan melawan hukum di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim akan mengacu pada doktrin hukum pidana yang mengenal sifat melawan hukum sebagai "*wederrechtelijk*" yang dapat diartikan dalam 4 (empat) bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum objektif (*in strijd met het recht*), kedua yaitu bertentangan dengan hak subjektif orang lain (*in strijd met het subjectief recht van een ander*), ketiga yaitu tanpa kewenangan atau tanpa hak (*zonder eigen recht*) dan keempat yaitu bertentangan dengan hukum tidak tertulis (*ongeschreven recht*) sehingga pada dasarnya unsur tanpa hak sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya di atas adalah termasuk pula dalam bentuk melawan hukum secara luas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terkecuali Narkotika Golongan I dimana pada pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-undang yang sama secara tegas dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan karena Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, karena dalam konsideran Undang-undang tersebut secara tegas dinyatakan bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Swl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui Terdakwa bukanlah berprofesi sebagai dokter, Pedagang besar Farmasi dan bukan pula seorang ahli yang dapat menyimpan Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk Reagensia Diagnostik (untuk mendeteksi suatu zat) atau Reagensia Laboratorium (untuk mendeteksi zat guna kepentingan Laboratorium) dan perbuatan menyimpan Narkotika Golongan I tersebut tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia sehingga perbuatan menyimpan Narkotika Golongan I tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum, dengan demikian unsur “secara melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa secara fakta hukum telah memenuhi semua unsur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu secara melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman, akan tetapi pada fakta hukum di persidangan diketahui pula bahwa tujuan Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk digunakannya kembali di kota sawahlunto dan bukan untuk dijualnya kembali atau diserahkan kepada orang lain, sehingga Majelis Hakim dalam memeriksa perkara *a quo* akan berpedoman kepada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 sebagaimana akan Majelis Hakim pertimbangkan berikut;

Menimbang, bahwa dengan melihat ketentuan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 yaitu dalam hal Jaksa mendakwa dengan pasal 111 atau pasal 112 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mana Pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil sebagaimana diatur di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010, maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup, pedoman penanganan perkara narkotika tersebut ditegaskan kembali di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 yang menyebutkan bahwa dalam hal Penuntut Umum tidak

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Swl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa terbukti sebagai Penyalah Guna Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri, Mahkamah Agung tetap konsisten pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 angka 1, sebab selain hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara tetap mendasarkan putusannya pada fakta hukum yang terbukti di persidangan, musyawarah juga harus berdasarkan surat dakwaan sebagaimana dimaksud Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP;

Menimbang, bahwa dijelaskan lebih lanjut pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tersebut, bahwa dalam hal Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai Narkotika dan pada Terdakwa ditemukan barang bukti Narkotika yang jumlahnya/ beratnya relatif sedikit (sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010) serta hasil tes urine Terdakwa positif mengandung *metamphetamine*, namun Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan melihat pula ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, maka jumlah/ berat Narkotika yang dimaksud pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tersebut yaitu barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian yaitu khususnya kelompok *metamphetamine* (sabu) yaitu 1 gram dan lebih lanjut dijelaskan pula bahwa terhadap diri Terdakwa tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 dan surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tersebut di atas, sejatinya hal tersebut dapat menjadi pedoman bagi Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus sebuah perkara Narkotika agar lebih dapat melihat secara konkret tujuan akhir dari pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatan pidananya tersebut dengan mendasarkan pada fakta hukum persidangan, sehingga Majelis Hakim tidak hanya terpaku pada bunyi pasal secara tekstual namun juga diharapkan dapat melakukan penalaran hukum

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Swl



untuk dapat menginterpretasikan bunyi pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut guna mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum di dalam masyarakat, sehingga Majelis Hakim dalam perkara *a quo* berpendapat bahwa jika Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan primair Penuntut Umum tersebut diterapkan terhadap Terdakwa maka hal tersebut tidak akan memenuhi asas keadilan bagi Terdakwa, terlebih Penuntut Umum di dalam surat Dakwaannya juga telah mendakwa Terdakwa dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan subsidair yang lebih tepat untuk diterapkan kepada Terdakwa dengan melihat fakta hukum yang ada, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dakwaan primair Penuntut Umum yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah dipertimbangkan sebelumnya oleh Majelis Hakim tersebut di atas patut untuk dikesampingkan meskipun telah dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair dikesampingkan, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sehingga yang dimaksud dengan unsur “setiap Penyalah Guna” adalah setiap orang perseorangan sebagai manusia (*Naturlijke person*) yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang hanya merupakan *prolog* untuk mengantar ke pembuktian pokok/ inti delik maka apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan surat dakwaan yang diajukan Penuntut Umum dalam perkara ini yakni berdasarkan surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan seseorang sebagai Terdakwa di persidangan yang bernama Fitrah

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Swl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zahara alias Pipit yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa sebagai subjek hukum orang perseorangan tersebut telah menggunakan Narkotika Golongan I tanpa hak atau melawan hukum bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika termasuk didalamnya adalah zat yang mengandung *metamfetamina* sebagaimana dimaksud dalam lampiran Nomor urut ke 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang – undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terkecuali Narkotika Golongan I dimana pada Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-undang *a quo* secara tegas dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan karena Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud tanpa hak dalam konteks Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah menggunakan Narkotika untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, reagensia diagnostik, reagensia laboratorium atau selain untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, reagensia diagnostik, reagensia laboratorium tanpa memiliki surat izin dari yang berwenang yaitu persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa pembentuk Undang-undang tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan melawan hukum di dalam

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Swl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim akan mengacu pada doktrin hukum pidana yang mengenal sifat melawan hukum sebagai "*wederrechtelijk*" yang dapat diartikan dalam 4 (empat) bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum objektif (*in strijd met het recht*), kedua yaitu bertentangan dengan hak subjektif orang lain (*in strijd met het subjectief recht van een ander*), ketiga yaitu tanpa kewenangan atau tanpa hak (*zonder eigen recht*) dan keempat yaitu bertentangan dengan hukum tidak tertulis (*ongeschreven recht*) sehingga pada dasarnya unsur tanpa hak sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya di atas adalah termasuk pula dalam bentuk melawan hukum secara luas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Sat Res Narkoba Polres Sawahlunto pada hari Sabtu, tanggal 27 Juli 2024, sekira pukul 00.15 WIB di Kantor Polsek Muaro Kalaban desa Muaro Kalaban kecamatan Silungkang kota Sawahlunto karena telah melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024, sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama saudara Roro dan saudara Pidia pergi ke kota Padang menggunakan sepeda motor merek Yamaha Aerox warna kuning hitam yang dirental oleh saudara Pidia. Kemudian Terdakwa, saudara Roro dan saudara Pidia berbonceng tiga ke kota Padang dengan tujuan untuk menemani saudara Roro yang ingin pergi ke tempat kerjanya, kemudian sekira pukul 17.30 WIB saat Terdakwa, saudara Roro dan saudara Pidia berada di daerah Indarung kota Padang, Terdakwa meminjam uang sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saudara Pidia dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis sabu kepada saudara Om Nos karena Terdakwa tidak memiliki uang. Kemudian Terdakwa, saudara Roro dan saudara Pidia pergi ke daerah Gauang kota padang lalu Terdakwa, saudara Roro dan saudara Pidia duduk-duduk di warung yang ada di daerah Gaung kota Padang tersebut. Sekira pukul 19.50 WIB, Terdakwa bertemu dengan saudara Om Nos di warung tersebut. Kemudian Terdakwa dan saudara Om Nos sepakat untuk menggunakan Narkotika jenis sabu secara bersama-sama di rumah temannya yang berada di daerah Gauang kota Padang. Terdakwa dan saudara Om Nos lalu pergi ke rumah temannya tersebut, sedangkan saudara Roro dan saudara Pidia menunggu di warung tersebut. Setibanya di rumah tersebut Terdakwa bertemu dengan temannya saudara Om Nos yang Terdakwa tidak ketahui namanya, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Swl



(seratus ribu rupiah) kepada saudara Om Nos untuk membeli sabu yang akan Terdakwa gunakan bersama-sama tersebut. Kemudian saudara Om Nos pergi ke luar, sedangkan Terdakwa dan temannya tersebut menunggu di rumah tersebut. Tidak beberapa lama, saudara Om Nos datang di rumah tersebut dengan membawa 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip bening. Kemudian Terdakwa, saudara Om Nos dan temannya tersebut menggunakan sabu tersebut secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut yaitu saudara Om Nos merangkai alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik bening, pipet plastik yang telah dimodifikasi, kaca pirek dan kompeng. Kemudian saudara Om Nos memasukkan sebagian dari sabu yang berada dalam paketan sabu tersebut, ke dalam kaca pirek. Kemudian saudara Om Nos membakar sabu yang di dalam kaca pirek tersebut menggunakan korek api mencis dengan pengaturan api kecil dan asapnya dihisap melalui mulut dan kemudian dihembuskan keluar. Begitulah seterusnya sampai sabu di dalam kaca pirek tersebut habis Terdakwa gunakan secara bersama-sama dengan saudara Om Nos dan temannya;

Menimbang, bahwa setelah menggunakan sabu tersebut, Terdakwa meminta sabu sisa pakai tersebut kepada saudara Om Nos, dan Terdakwa beralasan bahwa sabu yang Terdakwa minta tersebut akan Terdakwa gunakan sendiri di kota Sawahlunto. Lalu saudara Om Nos menyerahkan 1 (satu) paket kecil diduga Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening kepada Terdakwa dan Terdakwa simpan di dalam bra yang Terdakwa pakai pada saat itu. Kemudian Terdakwa kembali ke warung tempat saudari Roro dan saudari Pidia menunggu. Kemudian Terdakwa bersama saudari Roro dan saudari Pidia kembali ke kota Sawahlunto dengan menggunakan sepeda motor dengan berbonceng tiga;

Menimbang, bahwa saat perjalanan pulang setelah tiba di depan kantor Polsek Muaro Kalaban, Terdakwa, saudari Roro dan saudari Pidia diberhentikan oleh polisi di depan kantor Polsek Muaro Kalaban dan diamankan ke dalam kantor tersebut untuk selanjutnya dilakukan penggeledahan oleh polisi, namun terhadap saudari Pidia dan saudari Roro setelah dilakukan penggeledahan tidak ditemukan barang bukti oleh polisi;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan badan oleh polisi yaitu Saksi Nerinda Husin alias Ayi dan disaksikan oleh perangkat desa yaitu Saksi Anita Delfia alias Del pada hari Sabtu, tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 00.15 WIB, dengan cara Terdakwa disuruh untuk

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Swl



membuka Bra warna coklat yang Terdakwa pakai pada saat itu, kemudian Saksi Nerinda Husin alias Ayi melihat 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening di dalam bra sebelah kiri yang Terdakwa pakai tersebut, dan Saksi Nerinda Husin alias Ayi tersebut langsung mengamankan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan Urine di Rumah Sakit Umum Daerah kota Sawahlunto dengan hasil pemeriksaan Reaktif Metamphetamine dan Amphetamine berdasarkan Surat keterangan pemeriksaan penyalahgunaan obat/narkoba dalam urine Nomor 170/RSUD/SWL/NKB/2024 tanggal 27 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Dendy, Sp. Pk selaku dokter RSUD Sawahlunto, atas nama Fitra Zahara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 20/14352.VII/2024, tanggal 27 Juli 2024 oleh PT. Pegadaian Unit Sawahlunto, yang telah dilakukan penimbangan oleh Rafichi Yuli Fitria selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian Unit Sawahlunto dengan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening kemudian dilakukan penimbangan; Berat Bersih 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening: 0,09 gram. Kemudian ditimbang menjadi 2 (dua) bagian yaitu Label A : 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bersih 0,01 gram untuk pemeriksaan ke BPOM RI Cabang Padang dan Label B : 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bersih 0,08 gram untuk pemeriksaan di Pengadilan serta Laporan pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Padang Nomor LHU.083.K.05.16.24.0624 tanggal 30 Juli 2024, telah dilakukan pengujian berupa contoh diduga narkotika jenis sabu atas nama Tersangka Fitrah Zahara alias Pipit, dengan jumlah sample diterima seberat 0,01 gram (Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 20/14352.VII/2024, tanggal 27 Juli 2024 oleh PT. Pegadaian Unit Sawahlunto), dari hasil pengujian tersebut disimpulkan bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 sesuai dengan Per Menkes Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan tidak pernah dibuktikan bahwa Terdakwa memiliki izin untuk melakukan perbuatannya menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut dan

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Swl



Narkotika golongan I tersebut bukan lah untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi Terdakwa sebab Terdakwa di dalam persidangan diketahui sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa di persidangan diketahui pula tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu adalah untuk digunakannya sendiri dan bukan untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu bagi diri sendiri secara melawan hukum, sehingga dengan demikian unsur "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" dinyatakan telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidiair;

Menimbang, bahwa dijelaskan lebih lanjut di dalam Pasal 127 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa dalam memutus perkara sebagaimana pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, pasal 55 dan pasal 103;

Menimbang, bahwa pada pokoknya pasal 54, pasal 55 dan pasal 103 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur mengenai rehabilitasi bagi pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ketergantungan adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika;

*Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Swl*



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut hanya karena hasrat ingin memakai narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta hukum tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa bukanlah seorang korban penyalahgunaan Narkotika karena Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut secara sadar dan tanpa paksaan dari siapa pun;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan pula seorang pecandu sebab Terdakwa tidak dalam kondisi ketergantungan Narkotika, hal tersebut dibuktikan dengan adanya fakta di persidangan bahwa Terdakwa tidak rutin menggunakan narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa juga tidak merasakan efek fisik dan psikis yang khas yang dialami seorang pecandu apabila Terdakwa tidak menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Terdakwa dalam perkara *a quo* tidak dapat diterapkan ketentuan dalam Pasal 103 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam nota Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa pada dasarnya Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim berpendapat akan tetap mempertimbangkan hal tersebut sebagai dasar penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, sebagaimana diamanatkan pada Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat baik atau sifat jahat dari Terdakwa sehingga putusan yang dijatuhkan sesuai dan adil dengan kesalahan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa terhadap *strafmaat* (lamanya pemidanaan) yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana kepada Terdakwa haruslah disesuaikan dengan sifat-sifat karakteristik dan keadaan pelaku pidana (prinsip individualisasi pidana), lebih lanjut apabila dihubungkan dengan tujuan pidana itu sendiri adalah bukan semata-mata untuk

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Swl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembalasan melainkan harus pula mempertimbangkan rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan serta untuk membina serta mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim sependapat dengan jenis pidana (*strafsoort*) yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam suratuntutannya yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi dengan pidana penjara, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pembedaan (*strafmaat*) yang dituntut oleh Penuntut Umum dalam suratuntutannya dengan pertimbangan sebagaimana yang Majelis Hakim akan uraikan di dalam keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setelah memperhatikan seluruh rangkaian proses persidangan dan fakta hukum yang terjadi di dalam persidangan, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila kepada Terdakwa dijatuhkan pidana sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bersih 0.09 (nol koma nol sembilan gram) telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai bra warna coklat telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan yaitu untuk menyimpan 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bersih 0.09 (nol koma nol sembilan gram) dan tidak mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan pula agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Swl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam mencegah peredaran Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa memiliki Anak usia balita yang masih membutuhkan sosok seorang ibu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Fitrah Zahara Alias Pipit** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri", sebagaimana dalam dakwaan subsidair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bersih 0.09 (nol koma nol sembilan gram);
  - 2) 1 (satu) helai bra warna coklat;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Swl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sawahlunto, pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, oleh kami, Nur Khayyu Koyumi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nadya Prida Suri, S.H. dan Novi Mikawensi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sarman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sawahlunto, serta dihadiri oleh Arief Hidayat, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sawahlunto dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nadya Prida Suri, S.H.

Nur Khayyu Koyumi, S.H., M.H.

Novi Mikawensi, S.H.

Panitera Pengganti,

Sarman, S.H.